



ADIWIYATA

"KEBIJAKAN ADIWIYATA DI KABUPATEN MAGELANG"

Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Letnan Tukiyat Nomor 4A, (0293) 330 1855, Kota Mungkid, 56511

PERKENALAN

NAMA : TRI AGUNG SUCAHYONO

TTL : MAGELANG, 25-06-1960

PANGKAT /GOL : PEMBINA UTAMA MUDA/IV C

PENDIDIKAN : Fapet UGM 1984

MASA KERJA : 31 TAHUN (1985 – SKRG)

JABATAN : KA. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

STATUS : K/3

NO HP : 08161984406

EMAIL : agungsucahyonotri60@gmail.com

RWYT JBT : 2009 – 2014 KA. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

2014 – 2016 KA. (BP2KP)

2017- Skg Ka DLH



VISI dan MISI



V.I.S.I.

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG
YANG SEMAKIN SEMANAH
(SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)**

SEJAHTERA

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); → menurut terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*.

Wareg : terpenuhinya kebutuhan pangan

Wutuh : terpenuhinya sandang dan papan yang “wutuh”

Waras : terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin,

jasmani-rohani

Wasis : masyarakat yang cerdas



MAJU



Pelaksanaan pembangunan daerah dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik.

Didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas.

AMANAHA

merupakan kunci kemakmuran masyarakat mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*).

masyarakat tidak bodoh dan tidak miskin karena amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran.




TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PERBUP 52/2016

Tugas Pokok Dinas LH :

membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah



FUNGSI DINAS LH

perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;

pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;

pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;

pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;

pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;

pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;


pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG
Perbup : 52/2016**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI MAGELANG,

ttd

PROGRAM NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan program yaitu program Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Keanekaragaman Hayati, Menuju Indonesia Hijau, Pantai Laut Lestari, Pengelolaan B3, Penegakan Hukum Lingkungan, PROPER dan Perlindungan Lapisan Ozon, dll



PROGRAM PRIORITAS LH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



ADI BER-MAKNA: BESAR, AGUNG, BAIK, IDEAL DAN SEMPURNA.

WIYATA BER-MAKNA: TEMPAT DIMANA SEORANG MENDAPAT ILMU PENGETAHUAN, NORMA DAN ETIKA DALAM BERKEHIDUPAN SOSIAL


ADIWIYATA

DASAR ADIWIYATA

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata.

Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang PPLH




4 KOMPONEN ADIWIYATA

Kebijakan sekolah

Kurikulum sekolah

Sarana prasarana sekolah

Kegiatan partisipatif sekolah




ASPEK/VARIABEL YANG DINILAI



1. KEBIJAKAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN (4 imp/indikator, 6 pencapaian/parameter)
2. KURIKULUM SEKOLAH BERBASIS LINGKUNGAN (10 im/indikator, 10 pencapaian/paramater)
3. KEGIATAN SEKOLAH BERBASIS PARTISIPASI (10 imp/indikator, 11 pencapain/parameter)
4. PENGELOLAAN SARPRAS YANG RAMAH LINGKUNGAN (6 imp/indikator, 6 pencapaian/parameter)

GUNA MENDUKUNG PROGRAM ADIWIYATA, KAB MAGELANG TELAH MEMBENTUK

1. **Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten**
2. **Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten**



KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

	Standar	Implementasi	Pencapaian
A.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat kebijakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi dan Tujuan sekolah yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1) memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Struktur kurikulum memuat muatan lokal, pengembangan diri terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 1. Mulok pelajaran wajib dan/atau Mulok yang terkait PLH dilengkapi dengan Ketuntasan minimal belajar. 	<p>Tersusunnya Visi, misi dan tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan dan/atau, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Struktur kurikulum memuat pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup pada komponen mata pelajaran wajib, dan/atau muatan lokal, dan /atau pengembangan diri.</p> <p>Adanya ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran wajib dan/atau muatan lokal yang terkait dengan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
A.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Rencana kegiatan dan anggaran sekolah memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi : Kesiswaan, Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peningkatan dan pengembangan mutu.	Sekolah memiliki anggaran untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 20 % dari total anggaran sekolah. Anggaran sekolah dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan Kesiswaan, Kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peningkatan dan pengembangan mutu.

PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS LINGKUNGAN

Standar	Implementasi	Pencapaian
<p>A. Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup.</p>	<p>1. Menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran (Pakem/belajar aktif/partisipatif).</p>	<p>70 % tenaga pendidik menerapkan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif (demonstrasi, diskusi (FGD), simulasi (bermain peran), pengalaman lapangan, curah pendapat, debat, simposium, laboratorium (praktek langsung), penugasan, observasi, project percontohan, dll).</p>
	<p>1. Mengembangkan isu lokal dan atau isu global sebagai materi pembelajaran LH sesuai dengan jenjang pendidikan.</p>	<p>70 % tenaga pendidik mengem-bangkan isu lokal (daerah) dan isu global yang terkait dengan PPLH.</p>
	<p>1. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian pembelajaran LH.</p>	<p>70 % tenaga pendidik mengem-bangkan indikator pembelajaran dan instrumen penilaian yang terkait dengan PPLH.</p>
	<p>1. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun di luar kelas.</p>	<p>70 % tenaga pendidik menyusun rancangan pembelajaran yang terkait dengan PPLH.</p>
	<p>1. Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran LH</p>	<p>Prosentase tenaga pendidik yang mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terkait dengan PPLH. (SD sebesar 50%, SMP sebesar 40%, SMA/SMK sebesar 30%)</p>
	<p>1. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran LH.</p>	<p>Hasil inovasi pembelajaran LH dikomunikasikan melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll</p>
<p>A. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>1. Mengkaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural dalam pemecahan masalah LH, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>70 % tenaga pendidik mempunyai kemampuan memecahkan masalah LH.</p>
	<p>1. Menerapkan pengetahuan LH yang diperoleh untuk memecahkan masalah LH dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>50% peserta didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah LH</p>
	<p>1. Mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH dengan berbagai cara dan media.</p>	<p>50% peserta didik mengkomunikasikan hasil pembelajaran LH melalui : majalah dinding, buletin sekolah, pameran, web-site, radio, TV, surat kabar, jurnal, dll.</p>

KEGIATAN LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPATIF


Standar	Implementasi	Pencapaian
<p>A. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana bagi warga sekolah.</p>	<p>1. Memelihara dan merawat gedung dan lingkungan sekolah oleh warga sekolah.</p>	<p>80 % warga sekolah terlibat dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah , antara lain; piket kebersihan kelas, Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, kegiatan pemeliharaan taman oleh masing masing kelas, dll.</p>
	<p>1. Memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan LH (dampak yang diakibatkan oleh aktivitas sekolah).</p>	<p>80 % warga sekolah memanfaatkan lahan dan fasilitas sekolah sesuai kaidah-kaidah PPLH antara lain ; pemeliharaan taman, toga, rumah kaca (<i>green house</i>), hutan sekolah. pembibitan, kolam, pengelolaan sampah, dll.</p>
	<p>1. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>80 % kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, Karya Ilmiah Remaja, dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, dll) yang dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan PPLH seperti : pengomposan, tanaman toga, biopori, daur ulang, pertanian organik, biogas, dll.</p>
	<p>1. Adanya kreativitas dan inovasi warga sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>5 klasifikasi kegiatan kreativitas dan inovasi dari warga sekolah dalam upaya PPLH, sebagai berikut : daur ulang sampah, pemanfaatan dan pengolahan air, karya ilmiah, karya seni, hemat energi, energi alternatif.</p>
	<p>1. Mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga pendidik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar • Peserta didik mengikuti 6 (enam) kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar.

A. Menjalin kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain).	1. Memanfaatkan narasumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup.	3 (tiga) mitra yang dimanfaatkan sebagai sumber untuk meningkatkan pembelajaran lingkungan hidup antara lain : orang tua, alumni, LSM, Media (pers), dunia usaha, Konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain, dll.
	1. Mendapatkan dukungan dari kalangan yang terkait dengan sekolah (orang tua, alumni, Media (pers), dunia usaha, pemerintah daerah, LSM, Perguruan Tinggi, sekolah lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah.	3 (tiga) mitra yang mendukung dalam bentuk materi untuk kegiatan yang terkait dengan PPLH seperti : pelatihan yang terkait PPLH, pengadaan sarana ramah lingkungan, pembinaan dalam upaya PPLH, dll
	1. Meningkatkan peran komite sekolah dalam membangun kemitraan untuk pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	3 (tiga) kemitraan yang difasilitasi oleh komite sekolah terkait dengan pembelajaran lingkungan hidup dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	1. Menjadi sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup.	3 (tiga) kali menjadi nara sumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup, Seperti : sekolah lain, seminar, pemerintah daerah, dll.
	1. Memberi dukungan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan LH.	3 (tiga) dukungan yang diberikan sekolah dalam upaya PPLH, seperti : bimbingan teknis pembuatan biopori, pengelolaan sampah, pertanian organik, bio gas, dll.


PENGELOLAAN SARANA PENDUKUNG RAMAH LINGKUNGAN

Standar	Implementasi	Pencapaian
A. Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan.	1. Menyediakan sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah.	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah sesuai dengan standar sarana dan prasarana Permendiknas no 24 tahun 2007, seperti : air bersih, sampah (penyediaan tempat sampah terpisah, komposter), tinja, air limbah/drainase, ruang terbuka hijau, kebisingan/getaran/radiasi, dll.
	2. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran lingkungan hidup di sekolah.	Tersedianya 6 (enam) sarana prasarana pendukung pembelajaran lingkungan hidup, antara lain; pengomposan, pemanfaatan dan pengolahan air, hutan/taman/kebun sekolah, green house, toga, kolam ikan, biopori, sumur resapan, biogas, dll).
A. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.	1. Memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan.	<p>Terpeliharanya 3 (tiga) sarana dan prasarana yang ramah lingkungan sesuai fungsinya, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang memiliki pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami. • Pemeliharaan dan pengaturan pohon peneduh dan penghijauan • Menggunakan paving block, rumput.
	1. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi sekolah.	Tersedianya 4 (empat) unsur mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan sarana meliputi : penanggung jawab, tata tertib, pelaksana (daftar piket), pengawas, dll terkait dalam kegiatan penyediaan dan pemakaian sarana fasilitas sanitasi sekolah.
	3. Memanfaatkan listrik, air dan ATK secara efisien.	20% efisiensi pemanfaatan listrik, air dan ATK.
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan.	<p>Kantin melakukan 3 (tiga) upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantin tidak menjual makanan/minuman yang mengandung bahan pengawet/ pengenyal, pewarna, perasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. • Kantin tidak menjual makanan yang tercemar/terkontaminasi, kadaluarsa. • Kantin tidak menjual makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan, seperti : plastik, styrofoam, aluminium foil.


STRATEGI EVALUASI



1. Cermat
2. Cerdas
3. Efisien Waktu
4. Tidak ada tekanan



PERSYARATAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN



1. Mendapatkan nilai minimal 56 (70% dari nilai max 80)
2. Mengusulkan kepada kepala Dinas LH

Kelengkapan dokumen Pengajuan Sekolah Adiwiyata Kabupaten

1. Surat Usulan Calon Sekolah Adiwiyata kab/Kota dr Kepala Sekolah kpd Ka.DLH.
2. Aplikasi Excel & dokumen pendukungnya


UNSUR/PIHAK YANG TERLIBAT PELAKSANAAN ADIWIYATA KABUPATEN

TIM PEMBINA		TIM TEKNIS	TIM PENILAI
Bupati Magelang	Pelindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLHK 2. KEMENDIKBUD (PUSKURBUK). 3. KEMENAG 4. PERGURUAN TINGGI (PSL) 5. LSM 6. PERS 7. SKPD TERKAIT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLHK 2. KEMEN DIKBUD 3. KEMEN AGAMA 4. PERGURUAN TINGGI (PSL) 5. LSM 6. PERS 7. SKPD TERKAIT
Sekretaris Daerah	Pengarah I		
Assisten Pembangunan dan Kesra	Pengarah II		
Kepala Badan Lingkungan Hidup	Ketua		
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Wakil Ketua		
Sekretaris pada BLH	Sekretaris I		
Kabid Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup pada BLH	Sekretaris II		
Kepala Dinas Kesehatan	Anggota		
Kasubbid. Pengendalian Kerusakan Lahan pada BLH	Anggota		
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota		
Unit/Instansi/Lembaga terkait	Anggota		



GAUL “Gerakan Aksi Untuk Lingkungan”

MEKANISME PENILAIAN DAN PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN



ke~bErsAmA~an

Mohon dibaca -----SILATURAHMI


bawahan mediator
pEMiMPiN hartawan/materi
rakyat/santri



22.02.2010 21:34

dUmADi soko rEmbuG kaNG nyAwiji

Kamardikaning Bawono Dumunung Marang Subositoning Manungso



tU^hAn

hU^tAn

hAn^tU